



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1975
TENTANG
PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, perlu diadakan penyempurnaan terhadap organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1970.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu mengeluarkan Keputusan Presiden tentang penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional serta penentuan kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan Lain-lainnya.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 185 Tahun 1958.
3. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970.
4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1970.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1970.

Menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYEMPURNAAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTAHANAN
KEAMANAN NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, disingkat SETJEN DEWAN HANKAMNAS, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam lingkungan DEWAN HANKAMNAS yang berada langsung dibawah Presiden selaku Ketua DEWAN HANKAMNAS.
- (2) SETJEN DEWAN HANKAMNAS dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DEWAN HANKAMNAS.

Pasal 2

Tugas Pokok SETJEN DEWAN HANKAMNAS ialah :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan bahan pengolahan dan analisa yang menjamin tersedianya materi pokok untuk DEWAN HANKAMNAS dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perumusan dan penyusunan rancangan kebijaksanaan tertinggi pertahanan keamanan nasional.
- b. Menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur dilingkungan DEWAN HANKAMNAS.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugasnya SETJEN DEWAN HANKAMNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan yang bersifat strategis sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan tentang masyarakat dan daerah Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer.
- c. Menyusun konsep perkiraan strategis yang mempunyai ruang lingkup nasional.
- d. Menyusun konsep kebijaksanaan yang bersifat dasar dan strategis yang berkeimbangan antara kesejahteraan dan pertahanan keamanan.
- e. Melaksanakan pengkajian strategis dan ruang lingkup nasional, regional dan internasional.
- f. Menyelenggarakan administratif dan logistik yang menjamin kelancaran pelaksanaan tugas DEWAN HANKAMNAS.
- g. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh DEWAN HANKAMNAS.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETRIAT JENDERAL

Pasal 4

Susunan organisasi SETJEN DEWAN HANKAMNAS terdiri dari :

- a. Sekretaris Jenderal DEWAN HANKAMNAS, selanjutnya disebut SESJEN DEWAN.
- b. Wakil Sekretaris Jenderal DEWAN HANKAMNAS, selanjutnya disebut WASESJEN DEWAN.

c. 4 (empat) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. 4 (empat) orang Deputi SESJEN DEWAN, Selanjutnya disebut Deputi.
- 1) Deputi Pengumpulan dan pengelola Prasarana Strategis.
 - 2) Deputi Penelitian dan Pengkajian.
 - 3) Deputi Perencanaan.
 - 4) Deputi Pengembangan.

Pembantu-pembantu Deputi.

Pasal 5

- (1) Deputi Pengumpulan dan Pengelolaan Prasarana Strategis membawahkan :
 - a. Pembantu Deputi bidang Lingkup Alam.
 - b. Pembantu Deputi bidang Lingkup Sosial.
 - c. Pembantu Deputi bidang Ilmu pengetahuan dan Tehnologi.
- (2) Deputi Penelitian dan Pengkajian membawahkan :
 - a. Pembantu Deputi bidang Nasional.
 - b. Pembantu Deputi bidang Regional.
 - c. Pembantu Deputi bidang Internasional.
- (3) Deputi Perencanaan membawahkan :
 - a. Pembantu Deputi Perencanaan Jangka Panjang.
 - b. Pembantu Deputi Perencanaan Jangka Manengah.
 - c. Pembantu Deputi Perencanaan Jangka Pendek.
- (4) Deputi Pengembangan membawahkan :
 - a. Pembantu Deputi bidang Politik.
 - b. Pembantu Deputi bidang Sosial.
 - c. Pembantu Deputi bidang Ekonomi.
 - d. Pembantu Deputi bidang Hankam.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

- (1) Tiap-tiap Pembantu Deputi membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan Bagian membawahkan 2 (dua) Sub bagian.
- (2) Jumlah macam dan susunan Bagian dan Sub Bagian ditetapkan oleh SESJEN DEWAN, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

Pasal 7

- (1) Unsur pelayanan terdiri dari :
 - a. Biro Umum.
 - b. Biro Dokumentasi.
 - c. Biro Keuangan.
- (2) Tiap Biro membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan Tiap Bagian membawahkan 2 (dua) Sub Bagian.
- (3) Jumlah, macam dan susunan Bagian dan Sub Bagian ditetapkan oleh SESJEN DEWAN, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN HAMKAMNAS

Pasal 8

SESJEN DEWAN, dijabat, oleh Seorang Perwira Tinggi ABRI atau Pegawai Negeri Sipil yang sederajat, dengan tugas pokok :

- a. Membantu Ketua Dewan HANKAMNAS dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan DEWAN HANKAMNAS.
- b. Memimpin SETJEN DEWAN HANKAMNAS.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugasnya SESJEN DEWAN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Selaku anggota inti DEWAN HANKAMNAS menghadiri semua sidang-sidang DEWAN HANKAMNAS.
- b. Menghimpun, menelaah, menilai dan menyusun bahan-bahan untuk kepentingan DEWAN HANKAMNAS.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh ketua DEWAN HANKAMNAS.

BAB IV

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL DEWAN HANKAMNAS

Pasal 10

WASESJEN DEWAN, dijabat oleh Seorang Perwira Tinggi ABRI atau oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil yang sederajat, dengan tugas pokok :

- a. Membantu SESJEN DEWAN dalam memimpin SETJEN DEWAN HANKAMNAS.

b. Melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Melakukan pimpinan sehari-hari terhadap SETJEN DEWAN HANKAMNAS.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugasnya WASESJEN DEWAN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Mewakili SESJEN DEWAN apabila berhalangan.
- b. Mengkoordinasikan para Deputi dan para Kepala Biro.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh SESJEN DEWAN.

BAB V

DEPUTI

Pasal 12

Deputi-deputi dijabat oleh Seorang Perwira Tinggi atau Pegawai Negeri Sipil yang sederajat, dengan tugas pokok :

- a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas SESJEN DEWAN sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- b. Menyelenggarakan penggarapan dan penyusunan konsep-konsep sebagai bahan guna penyusunan kebijaksanaan-kebijaksanaan nasional, regional dan internasional.

Pasal 13

(1) Deputi Pengumpulan dan Pengolahan Prasarana Strategis mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan data-data dan bahan-bahan dalam bidang lingkungan alam, lingkungan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Mengikuti ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. Mengikuti perkembangan tersebut pada huruf a secara aktif, sehingga selalu ada bahan-bahan untuk mengembangkan konsepsi-konsepsi dari lain-lain Deputi secara mutakhir.
- (2) Pengumpulan data-data dan bahan-bahan tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan baik melalui Aparatur Negara yang telah ada maupun usaha-usaha sendiri.
 - (3) Data-data dan bahan-bahan yang telah terkumpul diklasifikasikan, diolah dan dikembangkan sedemikian sehingga memudahkan lain-lain Deputi dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 14

- (1) Deputi penelitian dan pengkajian mempunyai fungsi : meneliti dan mengkaji bahan-bahan yang diterima dari Deputi Pengumpulan dan Pengelolaan Prasarana Strategis serta mengklasifikasikan, mengolah dan mengembangkannya, sehingga diperoleh bahan-bahan yang mempunyai nilai-nilai nasional, regional maupun internasional.
- (2) Bahan-bahan tersebut pada ayat (1) dipergunakan untuk menyusun perkiraan keadaan strategis

Pasal 15

- (1) Deputi Perencanaan mempunyai fungsi menyusun suatu konsep perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, berdasarkan perkiraan keadaan dari Deputi Penelitian dan Pengkajian.

(2) Penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Penyusunan konsep-konsep tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Deputi-deputi lainnya.

Pasal 16

Deputi Pengembangan mempunyai fungsi : mengembangkan seluruh produk yang telah menjadi keputusan DEWAN HANKAMNAS serta meneliti dan menyesuaikannya dengan perkembangan yang mutakhir, untuk dipergunakan sebagai bahan guna penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru, dalam bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

BAB VI PEMBANTU DEPUTI

Pasal 17

Pembantu-pembantu Deputi dijabat oleh Seorang Perwira Menengah/Perwira Tinggi ABRI atau Pegawai Negeri Sipil yang sederajat, dengan tugas :

- a. Membantu pelaksanaan tugas para Deputi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- b. Menyelenggarakan penggarapan dan penyusunan Konsep-konsep dalam bidang masing-masing sebagai bahan bagi Deputi yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Pembantu Deputi bidang Lingkungan Alam mempunyai fungsi : mengumpulkan data-data dan bahan-bahan dalam bidang lingkungan alam, mengklasifikasikan, mengolah dan mengembangkannya.

(2) Pembantu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Pembantu Deputi bidang Lingkungan Sosial mempunyai fungsi : mengumpulkan data-data dan bahan-bahan dari permasalahan sosial yang terjadi diseluruh tanah air, mengklasifikasikan, mengolah dan mengembangkannya.
- (3) Pembantu Deputi bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai fungsi : mengumpulkan, mengklasifikasikan dan mengolah bahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang tersebut.

Pasal 19

- (1) Pembantu Deputi bidang Nasional mempunyai fungsi : meneliti dan mengkaji bahan-bahan yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan nasional, dan menyusun perkiraan keadaan nasional.
- (2) Pembantu Deputi bidang Regional mempunyai fungsi meneliti dan mengkaji bahan-bahan yang mempunyai ruang lingkup regional, dan menyusun perkiraan keadaan regional.
- (3) Pembantu Deputi bidang Internasional mempunyai fungsi : meneliti dan mengkaji bahan-bahan yang menyangkut bidang internasional, dan menyusun perkiraan keadaan internasional.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut pada ayat (1), (2), dan (3) para Pembantu Deputi diberi wewenang untuk menghubungi Departemen/Lembaga, yang sekiranya dapat membantu memperlancar usaha-usahanya.

Pasal 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 20

- (1) Para Pembantu Deputi Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Jangka Pendek mempunyai fungsi : menganalisa dan mengolah perkiraan keadaan dari Deputi Perencanaan dan Pengkajian, untuk menyusun konsep Perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut pada ayat (1) para Pembantu Deputi disamping menerima bahan-bahan dari lain-lain Pembantu Deputi, juga bekerjasama dengan Departemen/Lembaga dan badan -badan ditingkat daerah.

Pasal 21

Para Pembantu Deputi bidang Politik, bidang Sosial, bidang Ekonomi dan bidang Pertahanan Keamanan mempunyai fungsi : memperdalam data-data dalam bidang masing-masing untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan yang mutakhir, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penentuan kebijaksanaan baru dalam bidang masing-masing.

BAB VII

BIRO, BAGIAN DAN SUBAGIAN

Pasal 22

- (1) Biro-biro yang terdiri dari bagian-bagian dan Bagian-bagian yang terdiri dari Sub-sub Bagian, sebagai unsur pelayanan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan pada seluruh unsur SETJEN DEWAN HANKAMNAS.

(2) Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Kepala Biro dijabat oleh seorang Perwira Menengah ABRI atau Pegawai Negeri Sipil yang sederajat.
- (3) Anggota-anggota SETJEN lainnya dijabat oleh Anggota ABRI atau Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan tugasnya Biro-biro menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Biro Umum menyelenggarakan administrasi umum, termasuk Sekretariat, administrasi personil dan pelayanan logistik SETJEN DEWAN HANKAMNAS.
- b. Biro Dokumentasi menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan, perbanyakan, pencatatan dan distribusi dari semua dokumentasi dan referensi yang diperlukan SETJEN DEWAN HANKAMNAS.
- c. Biro Keuangan menyelenggarakan administrasi dalam bidang fiskal, keuangan dan perencanaan anggaran belanja SETJEN DEWAN HANKAMNAS.

Pasal 24

Tugas pokok dan fungsi Bagian, Sub Bagian dan satuan organisasi lainnya diatur lebih lanjut oleh SESJEN DEWAN, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pertentiban dan penyempurnaan aparatur Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB VIII
TATAKERJA

Pasal 25

SESJEN DEWAN dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua DEWAN HANKAMNAS.

Pasal 26

WASESJEN DEWAN dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada SESJEN DEWAN.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya para Deputi bertanggungjawab kepada SESJEN DEWAN, dan para Pembantu Deputi kepada para Deputi.

Pasal 28

- (1) Semua unsur SETJEN DEWAN HANKAMNAS dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan DEWAN HANKAMNAS sendiri, maupun dalam hubungan antar instansi, untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) SESJEN DEWAN berkewajiban menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu kepada Presiden tentang keadaan dan perkembangan DEWAN HANKAMNAS.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, bila dipandang perlu, SESJEN DEWAN dapat dibantu oleh Satuan Pelaksana, yang pembentukannya dilakukan oleh SESJEN DEWAN, dengan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, SETJEN DEWAN HANKAMNAS dapat menghubungi dan mengadakan konsultasi dengan Lembaga-lembaga Negara, organisasi-organisasi swasta dan golongan-golongan masyarakat yang dipandang perlu.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 30

SESJEN DEWAN, WASESJEN DEWAN, para Deputi dan para Pembantu Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 31

Anggota-anggota SETJEN DEWAN HANKAMNAS lainnya, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Sekretaris Negara atas usul SESJEN DEWAN.

BAB X ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas SETJEN DEWAN HANKAMNAS, dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 34

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 September 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI